

BAB III

DUDUK PERKARA PUTUSAN NOMOR 6/Pdt.G/2025/PA.ML

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

3.1 Duduk Perkara

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025 ini adalah perkara permohonan isbat nikah poligami tanpa izin di Pengadilan Agama Muara Labuh, proses persidangan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Muara Labuh yang dipimpin oleh seorang hakim tunggal dan dibantu oleh seorang panitera pengganti. Pemohon dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut :

Pertama, para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam pada tanggal 25 Maret 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Setelah melangsungkan pernikahan tersebut, para Pemohon hidup bersama dan membina rumah tangga di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di Jorong Pasar Muara Labuh Timur, Nagari Pasar Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan selama kurang lebih tujuh tahun sebelum kemudian menetap di rumah kediaman bersama hingga saat perkara diajukan ke pengadilan

Kedua, pada saat akad nikah dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Jainul. Akad nikah tersebut dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah bernama (disamarkan). Dalam pelaksanaan akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul yang dilaksanakan dalam satu majelis akad. Saksi nikah yang dihadirkan bernama (disamarkan) dan (disamarkan) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai.

Ketiga, setelah melangsungkan pernikahan, para pemohon membina rumah tangga dan hidup bersama di rumah kontrakan di Jorong Pasar Muara

Labuh Timur, Nagari Pasar Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan selama 7 tahun. Selanjutnya, para pemohon pindah dan menetap di rumah kediaman bersama yang berlokasi di Jorong Pasar Muara Labuh Timur, Nagari Pasar Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Keempat, selama pernikahan tersebut para Pemohon hidup bersama sebagai suami istri dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama bernama (disamarkan), NIK (disamarkan), laki-laki, lahir di Lundang pada tanggal 29 Januari 2005, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Anak kedua bernama (disamarkan), NIK (disamarkan), perempuan lahir di Lundang pada tanggal 13 Mei 2011, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).

Kelima, pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I pada dasarnya masih memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan Termohon dan baru memperoleh Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2004/PA.ML yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh pada tanggal 08 Juli 2004. Sementara itu, Pemohon II berstatus perawan dan belum pernah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain.

Keenam, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya hubungan nasab, maupun hubungan sepersusuan yang dapat menjadi penghalang perkawinan. Oleh karena itu, para Pemohon memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan tanpa adanya halangan dari pihak manapun dan sesuai dengan syari'at Islam.

Ketujuh, para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan karena pada saat menikah Pemohon I masih terikat dalam pernikahan yang sah dengan perempuan lain. Kondisi tersebut menyebabkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatatkan secara resmi oleh

pejabat yang berwenang, sehingga pernikahan tersebut hanya dilaksanakan secara agama (nikah siri) tanpa memperoleh bukti autentik berupa Akta Nikah atau Buku Nikah.

Kedelapan, sebelum melangsungkan nikah siri dengan Pemohon II, Pemohon I telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon (istri pertama) selama 3 tahun dan menceraikan Termohon di bawah tangan, hingga pada akhirnya Pemohon I resmi bercerai dengan Termohon berdasarkan Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2004/PA.ML tanggal 08 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh.

Kesembilan, pada saat permohonan diajukan, para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk memperoleh pengakuan negara atas perkawinan yang telah mereka langskungkan, dan sebagai bukti nikah Pemohon mengurus pembuatan Akta Nikah, dan mengurus dokumen lainnya.

3.2 Proses Pemeriksaan Perkara

Proses pemeriksaan perkara dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML diawali dengan diajukannya permohonan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 6 Januari 2025, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML. Setelah perkara terdaftar, majelis hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan pemanggilan para pihak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pelaksanaan persidangan menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir secara langsung di persidangan. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir menghadap persidangan maupun menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang terdapat dalam berkas perkara, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengadilan. Berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim melnjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Termohon.

Tahapan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon tersebut yang atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya. Kerna Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tahapan pemberian jawaban dari pihak Termohon tidak dapat dilaksanakan. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK (disamarkan) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, bermaterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim, ternyata cocok, disebut bukti P.1
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. (disamarkan) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, bermaterai cukup di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim ternyata cocok, disebut P.2
- c. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Termohon Nomor xxxx/AC/2004/PA.ML tanggal 08 Juli 2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh, bermaterai cukup di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim, ternyata cocok, disebut P.3

2. Saksi-saksi

- a. Nama (disamarkan), NIK (disamarkan) agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Durian Tigo Capang, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon, karena Saksi adalah kakak kandung dari

Pemohon I. Setahu Saksi, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Maret 2004 di rumah Pemohon II di Lundang. Saksi turut hadir disaat pernikahan para pemohon. Saksi mengetahui adanya saksi nikah serta mahar yang diberikan Pemohon I. Saksi mengetahui status Pemohon I pada saat menikah adalah masih terikat dengan Termohon, sedangkan Pemohon II adalah gadis. Tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan itu. Setahu saksi, tujuan dari para pemohon mengajukan isbat ini adalah sebagai bukti pernikahan para pemohon.

- b. Nama (disamarkan), umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Pasar Timur Muara Labuh, Nagari Pasar Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II. Keterangan yang diberikan sama dengan saksi yang sebelumnya.

Tahap pembuktian tidak diikuti Termohon karena yang bersangkutan tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Akibatnya, Termohon tidak mengajukan alat bukti maupun bantahan terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon. Setelah seluruh tahapan pembuktian selesai dilaksanakan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pemohon untuk menyampaikan kesimpulan. Dalam tahap tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal-hal baru diluar yang telah disampaikan sebelumnya dan tetap berpegang pada seluruh dalil serta tuntutan yang tercantum dalam permohonan. Para pemohon kemudian memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan yang diajukan dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

3.3 Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon adalah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI bahwa *isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*, dan Pasal 4 KHI menyatakan bahwa *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Dengan demikian, merujuk pada fakta-fakta yang terungkap pada saat persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul, serta mahar yang diberikan pada saat akad nikah berlangsung.

Pelaksanaan persidangan menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap (*in person*) di persidangan untuk mempertahankan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum yang menyebabkan ketidakhadiran Termohon (*default without reason*). Oleh karena itu, Pasal 149 ayat (1) R.bg, majelis hakim menyatakan Termohon tidak hadir dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon serta diputus secara verstek.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 yang dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 poin 8 bahwa *permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah*

siri, meskipun diajukan demi kepentingan anak, pada prinsipnya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan untuk melindungi kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak. Selain itu, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I masih terikat dalam perkawinan sebelumnya. Namun, hakim melihat tidak semua kasus dapat menggunakan dasar tersebut.

Hakim memilih untuk menyimpangi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan mengabulkan permohonan para Pemohon. Selanjutnya, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, hakim menyatakan Termohon tidak hadir dan mengabulkan petitum para pemohon. Hakim juga mempertimbangkan bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 14, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam, namun belum dicatatkan oleh pejabat yang berwenang sehingga diperlukan penetapan melalui isbat nikah guna memperoleh kepastian hukum atas perkawinan tersebut.

3.4 Amar Putusan

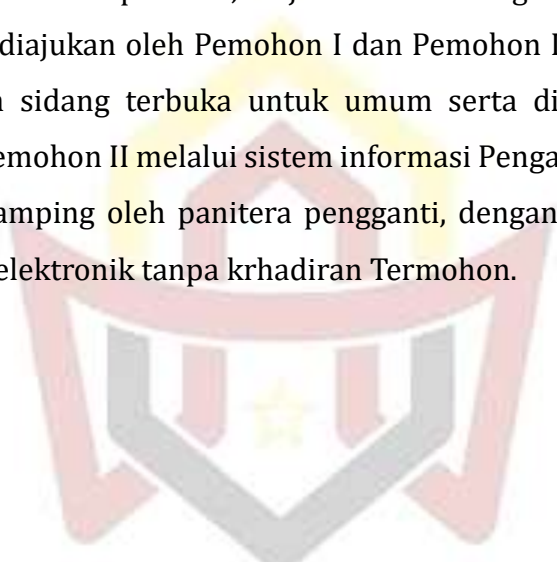
Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, fakta persidangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Agama Muara Labuh dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML memutuskan :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (disamakan) dengan Pemohon II (disamakan) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret

2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat (di Lundang).

4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 232,000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan amar putusan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui sistem informasi Pengadilan Agama Muara Labuh yang di damping oleh panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon secara elektronik tanpa kehadiran Termohon.



UIN IMAM BONJOL
PADANG